

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa:

Peran Penyidik Siber POLDA NTT bisa dikatakan sudah cukup efektif. Dimana penyidik siber telah melaksanakan peran ideal dengan baik karena sudah melakukan cyber patrol sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan PERKAP Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Peran faktual juga terlaksana dengan baik karena sesuai dengan data dan fakta di lapangan, Penyidik Siber telah memproses laporan atau aduan yang masuk dengan :

- Menerima laporan.
- Mengumpulkan bukti permulaan.
- Melakukan penyidikan.

Jadi, peneliti menyimpulkan bahwa penyidik siber telah menjalankan perannya dengan baik dan cukup efektif.

5.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dalam hal ini penulis menyarankan :

Bahwa penyidik siber harus mempertahankan kualitas mereka sebagai penyidik dan melakukan hak dan kewajiban mereka sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana(KUHAP) dan PERKAP NO. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

DAFTAR PUSTAKA

➤ **BUKU-BUKU :**

- Abdussalam, H. R. 2009, *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*, Jakarta: Restu Agung.
- Chazawi, Adami, 2002, *Pengantar Hukum Pidana Bag 1*, Jakarta: Grafindo.
- Efendi, Tolib, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana : Perkembangan Dan Pembaharuan di Indonesia*, Malang : Setara Press.
- Hamzah, Andi, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Haryanto, Rudy dkk, 2017, *Hoaks, Radikalisme dan Demokrasi*, Maumere.
- Muhammad, Rusli, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Nasrullah, Rulli, 2015, *Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya dan Sosioteknologi*, Bandung: Simbiosa Rekatama Media.
- ND, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Pareno, Sam Abede, 2005, *Manajemen Berita: antara Idealisme dan Realita*, Surabaya : Papirus.
- Poernomo, Bambang, 1982, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2003, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung : PT. Refika Aditama.
- Rahardjo, Satjipto, 1998, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Semarang : Fakultas Hukum UNDIP.
- Soekanto, Soerjono, 2002, *Teori Peranan*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Seokanto, Soerjono, 2003, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Grafindo Persada.

Soekanto, Soerjono, 2009, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : Rajawali Pers.

Suseno, Sigid, 2012, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, Bandung: PT. Refika Aditama.

Triastuti, Endah, 2017, *Kajian Dampak Penggunaan Media Sosial Bagi Anak Dan Remaja*, Jakarta : Puskakom.

➤ **UNDANG-UNDANG :**

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomo 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Trsansaksi Elektronik.
- 5) UU RI No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 6) PERKAP Nomor 6 Tahun 2019.

➤ **KAMUS :**

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

➤ **INTERNET :**

- 1) Ireton, C & Julie Posetti. 2018. Journalism, ‘Fake News’ & Disinformation: Handbook for Journalism Education and Training. France: UNESCO.
- 2) https://id.wikipedia.org/wiki/Media_sosial.
- 3) https://id.wikipedia.org/wiki/Teori_peran.
- 4) <https://www.liputan6.com/citizen6/read/3869107/sara-adalah-isu-sensitif-berikut-arti-dan-penjelasannya>.
- 5) <https://www.scribd.com/doc/306320210/Pengertian-Sosial-Media-Menurut-Para-Ahli>.

➤ **LITERATUR LAIN :**

- 1) Wawancara dengan KOMPOL Fisie R. Putera, Kepala Sudirektorat V Unit Siber POLDA NTT, Kupang, 26 Juni 2019.
- 2) Wawancara dengan IPDA Markus Foes, Perwira Unit Subdirektorat V Unit Siber POLDA NTT, Kupang, 3 Juli 2019.
- 3) Wawancara dengan BRIPTU Elisabeth N. Tena, Bintara Unit Subdirektorat V Unit Siber POLDA NTT, Kupang, 8 Juli 2019.